



**SURAT PERJANJIAN/KONTRAK PENUGASAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA
TAHUN ANGGARAN 2016**

**NOMOR 748/K3/KM/SPK.PKM/2016
TANGGAL: 31 Mei 2016**

**KOPERTIS WILAYAH III
DENGAN
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka**

**Nilai Kontrak Rp. 42.200.000
(empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOPERTIS WILAYAH III
TAHUN ANGGARAN 2016**

**SURAT PERJANJIAN/KONTRAK PENUGASAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA
TAHUN 2016**

Nomor: 748/K3/KM/SPK.PKM/2016

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Enam Belas** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Illah Sailah**
NIP : 19580521 198211 2 001
Jabatan : Koordinator Kopertis Wilayah III
Alamat : Jalan SMA Negeri 14, Cawang, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13630

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kopertis Wilayah III**, selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd**
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
NPWP instansi : 01.325.360.4-019.000
Alamat : Jl. Limau II Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12130

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka**, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 006/B1/SK/2016 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penerima Hibah Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Penelitian, Penerapan Teknologi, Kewirausahaan, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Karsa Cipta Tahun 2016.
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 305/M/KP/IX/2015 tentang Pengangkatan Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta.
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 662/M/KP/IX/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Jakarta Tahun Anggaran 2016.
10. Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Nomor 017/K3/KU/SK/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pengangkatan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016.
11. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 010/B1/KP/2016 tentang Pemberian Hibah Program Kreativitas Mahasiswa Bidang

- Penelitian, Penerapan Teknologi, Kewirausahaan, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Karsa Cipta Tahun 2016.
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-042.04.1.400170/2016 tanggal 7 Desember 2015.
 13. Surat Perjanjian/Kontrak Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa Tahun 2016 antara KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Koordinator Kopertis Wilayah III Nomor: 379/SPK/KM/III/2016, Tanggal 18 Maret 2016.
 14. Seluruh peraturan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian/Kontrak Penugasan Program Kreativitas Mahasiswa dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan Penugasan Program Kreativitas Mahasiswa Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh para mahasiswa di **Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka**
- (2) **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan Penugasan atau Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu **31 Mei 2016** sampai dengan **29 Juli 2016**.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
- (4) Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor **SP DIPA-042.04.1.400170/2016 tanggal 7 Desember 2015**.
- (5) Daftar kelompok mahasiswa/ketua pelaksana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian/kontrak ini.

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 42.200.000,- (empat puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah)** yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Tahun Anggaran 2016 Nomor **SP DIPA-042.04.1.400170/2016 tanggal 7 Desember 2015**.
- (2) Dana Penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Rekening Kopertis Wilayah III Jakarta kepada rekening Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka dengan mekanisme transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 80% dari bantuan dana kegiatan yaitu **80% X Rp 42.200.000,- = Rp. 33.760.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah)**, dibayarkan setelah perjanjian/kontrak pelaksanaan penugasan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20% dari bantuan dana kegiatan yaitu **20% X Rp 42.200.000,- = Rp. 8.440.000,- (delapan juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah)**,

dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah *softcopy* Laporan Harian, Laporan Penggunaan Anggaran 80% dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa selambat-lambatnya tanggal 1 Juli 2016 ke **SIM-LITABMAS**.

- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan beserta rekapitulasi laporan pertanggungjawaban keuangan kepada **Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi**.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana ke Kas Negara melalui rekening **BNI 46 KCP BKN Rekening No. 0880880853** atas nama **BPG 088 KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA 401228** disertai dengan surat pemberitahuan pengembalian dana.
- (6) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyampaikan salinan lembar keempat bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

- (1) Bantuan Dana Program Kreativitas Mahasiswa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Institusi atau Perguruan Tinggi sebagai berikut:

Nama Perguruan Tinggi : **Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka**
Nomor Rekening : **0017366489**
Nama Penerima Rekening : **Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka**
Nama Bank : **BNI Cab. Melawai Raya**
Alamat Bank : **Jl. Melawai Raya No. 1, Jakarta Selatan**
NPWP instansi : **01.325.360.4-019.000**

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data lembaga, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat Penugasan Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa Tahun Anggaran 2016 dengan kelompok mahasiswa/ketua pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang berisi antara lain: nama pelaksana, judul Program Kreativitas Mahasiswa, jumlah dana kegiatan, tata cara pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan, penggunaan keuangan, dan sanksi.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat membayarkan bantuan dana Program Kreativitas Mahasiswa Tahun Anggaran 2016 secara bertahap sesuai dengan kemajuan pelaksanaan kepada kelompok mahasiswa/ketua pelaksana sebagaimana disebutkan pada ayat (1).
- (3) Penilaian kemajuan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** termasuk pengumpulan bukti-bukti pengeluaran dana dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Kreativitas Mahasiswa Tahun Anggaran 2016 dan pengelolaan keuangan negara.

Pasal 5

- (1) Perubahan-perubahan terhadap susunan kelompok mahasiswa/ketua pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa Tahun Anggaran 2016 dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang berasal dari kelompok mahasiswa/pelaksana, apabila yang bersangkutan dianggap atau dinyatakan tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa ini.

Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Kreativitas Mahasiswa Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan, sehingga terlaksana secara efektif, efisien dan ekonomis.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memastikan bahwa kelompok mahasiswa/ketua pelaksana Penugasan Program Kreativitas Mahasiswa Tahun Anggaran 2016 yang terpilih untuk mengikuti Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional Tahun 2016, harus dapat mempresentasikan hasil kreativitasnya.

Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengunggah *softcopy* Laporan Akhir Kegiatan dan Laporan Akhir Keuangan serta rekapitulasi hasil Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa Tahun Anggaran 2016 selambat-lambatnya tanggal **29 Juli 2016** ke **SIM-LITABMAS**.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa Tahun Anggaran 2016 telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat mengunggah Laporan Akhir Kegiatan dan Laporan Akhir Keuangan serta rekapitulasinya, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai kontrak.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan Penugasan Program Kreativitas Mahasiswa Tahun Anggaran 2016 tersebut pada ayat (1) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bentuk ukuran kertas A4.
 - b. Warna jilid (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan).
 - c. Di bawah bagian kulit ditulis :

Dibiayai oleh :

Direktorat Kemahasiswaan

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak Penugasan
Program Kreativitas Mahasiswa Tahun Anggaran 2016
Nomor 379/SPK/KM/III/2016, Tanggal 18 Maret 2016

- (4) *Softcopy* laporan hasil pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tersebut pada ayat (3) harus diunggah ke **SIM-LITABMAS** dalam bentuk *pdf*, sedangkan *hardcopy* wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian/kontrak ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahtherimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara melalui rekening BNI 46 KCP BKN Rekening No. 0880880853 atas nama BPG 088 KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA 401228 disertai dengan surat pemberitahuan pengembalian dana.
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul Program Kreativitas Mahasiswa Tahun Anggaran 2016 terindikasi duplikasi dengan judul lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran atau itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka judul tersebut dinyatakan batal, **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara melalui rekening BNI 46 KCP BKN Rekening No. 0880880853 atas nama BPG 088 KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA 401228 disertai dengan surat pemberitahuan pengembalian dana.

Pasal 9

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

- (1) Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%.
- (2) Pajak-pajak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Hak atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian/kontrak ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian/kontrak ini, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 12

Surat Perjanjian/Kontrak ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, bermaterai cukup, untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Kopertis Wilayah III
Koordinator,



Illah Sailah

NIP.19580521 198211 2 001

PIHAK KEDUA

Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
Rektor,



Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd

Lampiran SP/K Program Kreativitas Mahasiswa Tahun Anggaran 2016
 Nomor SPK 748/K3/KM/SPK.PKM/2016
 Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
 (Jumlah 6 Judul, Total didanai Rp. 42.200.000,-)

No.	Ketua Pelaksana	Judul Kegiatan	Dana Disetujui	Dana 80%	Dana 20%
1	Muhamad Haidar Hilmi	PELATIHAN MONOLOG DAN TEATRIKAL DI PUSAT KEGIATAN MASYARAKAT WADAH DI JAKARTA UTARA	7,500,000	6,000,000	1,500,000
2	Adnan Muntashir	UJI AKTIVITAS ANTIDIABETES EKSTRAK DAUN KELOR (<i>Moringa oleifera</i>) TERHADAP TIKUS PUTIH	4,700,000	3,760,000	940,000
3	Erlinda Syafitri	UJI KHASIAT EKSTRAK ETANOL 70 % BIJI PEPAYA (<i>Carica papaya L.</i>) SEBAGAI ANTELMINTIK TERHADAP CACING <i>Ascaridia galli</i>	7,500,000	6,000,000	1,500,000
4	Hilda Herliani	Efektivitas enzim bromelin dari limbah kulit nanas (<i>Ananas comosus</i>) dan enzim papain dari getah pepaya (<i>Carica papaya</i>) sebagai anti plak dalam obat kumur	7,500,000	6,000,000	1,500,000
5	Mareta Dwi Sulistorini	PEMANFAATAN LIMBAH KULIT PISANG (<i>Musa paradisiaca L.</i>) UNTUK SUN PROTECTOR	7,500,000	6,000,000	1,500,000
6	Thiara Eka Febriyani	Formulasi Liposom Dengan Variasi Waktu Sonikasi Untuk Meningkatkan Efisiensi penyerapan Magnesium Askorbil Fosfat (MAF)	7,500,000	6,000,000	1,500,000
Total			42,200,000	33,760,000	8,440,000

Koordinator,

TTD.

Illah Sailah

NIP 19580521 198211 2 001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Penerima Penugasan Program Kreativitas Mahasiswa Tahun Anggaran 2016

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Enam Belas** yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd**
Jabatan : **Rektor**
No. SP/K : **748/K3/KM/SPK.PKM/2016, Tanggal 31 Mei 2016**
Jumlah Dana : **Rp.42.200.000,-**
(empat puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana Program Kreativitas Mahasiswa Tahun Anggaran 2016 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan.
2. Bertanggung jawab penuh atas data administrasi dan pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa Tahun Anggaran 2016.
3. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Kreativitas Mahasiswa Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien.
4. Berkewajiban untuk menyimpan *softcopy dan hardcopy* Laporan Keuangan dan Laporan Akhir Program Kreativitas Mahasiswa Tahun Anggaran 2016.

Apabila di kemudian hari atas penggunaan dana Program Kreativitas Mahasiswa Tahun Anggaran 2016 tersebut mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Program Kreativitas Mahasiswa Tahun Anggaran 2016 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 31 Mei 2016

Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka,
Rektor

Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN
KEMAHASISWAAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 57946042 Fax: (021) 57946085
Laman: www.belmawa.ristekdikti.go.id

Nomor : 116/B3.1/KM/2016
Lampiran : satu set
Perihal : Pengumuman Hasil Evaluasi Program
Kreativitas Mahasiswa 5 bidang Tahun 2016

19 Februari 2016

Yth. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XIII

Diberitahukan dengan hormat bahwa Direktorat Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan telah melakukan finalisasi hasil seleksi proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 5 bidang untuk pendanaan tahun anggaran 2016. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan daftar mahasiswa penerima hibah PKM 5 bidang dimaksud.

Kami sampaikan bahwa mekanisme penyaluran dana hibah akan dilakukan melalui kontrak kerja antara Direktorat Kemahasiswaan (Ditmawa) dengan Koordinator Kopertis Wilayah/Sekretaris Pelaksana. Untuk maksud tersebut, bersama ini kami kirimkan daftar isian (terlampir) untuk diisi dan mohon segera dikirim kembali melalui email : pkm.dp2m@dikti.go.id cc. pkmdp2mdikti@gmail.com paling lambat tanggal 29 Februari 2016

Mengingat pelaksanaan kegiatan PKM tahun 2016, dimulai setelah penandatanganan kontrak dan akan dilakukan monitoring dan evaluasi pada bulan Juni 2016, kami mohon agar Saudara segera mengkoordinasikan PTS dilingkungan masing-masing untuk segera menugaskan mahasiswa penerima hibah untuk melaksanakan kegiatan, serta melakukan pemantauan pelaksanaannya.

Informasi yang terkait dengan penandatanganan kontrak akan disampaikan kemudian melalui laman <http://belmawa.ristekdikti.go.id> dan <http://simlitabmas.dikti.go.id>

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Kemahasiswaan

ttd

Didin Wahidin
NIP. 1961051919840310032.

Tembusan.
Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan;

NO.	KOP-WIL	NAMA PELAKSANA	JUDUL KEGIATAN	PERGURUAN TINGGI	SKEMA
97	KOPERTIS WILAYAH 3	Erwin Sulaeman	Upaya Meningkatkan Strategi Problem Based Learning terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika pada Persamaan Linier Dua Variabel Siswa Kelas VIII SMP	Universitas Muhammadiyah Jakarta	PKMPSH
98	KOPERTIS WILAYAH 3	Martina Fitriana	Pengaruh Model Pembelajaran Auditory Intellectually Repetition terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa ditinjau dari Kedisiplinan Siswa	Universitas Muhammadiyah Jakarta	PKMPSH
99	KOPERTIS WILAYAH 3	syarifah komala dewi	ANALISIS SITUASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA PADA SISWA AUTIS DI SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)	Universitas Muhammadiyah Jakarta	PKMPSH
100	KOPERTIS WILAYAH 3	Muhamad Haidar Hilmi	PELATIHAN MONOLOG DAN TEATRIKAL DI PUSAT KEGIATAN MASYARAKAT WADAH DI JAKARTA UTARA	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	PKMM
101	KOPERTIS WILAYAH 3	Adnan Muntashir	UJI AKTIVITAS ANTIDIABETES EKSTRAK DAUN KELOR (<i>Moringa oleifera</i>) TERHADAP TIKUS PUTIH	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	PKMPE
102	KOPERTIS WILAYAH 3	Erlinda Syafitri	UJI KHASIAT EKSTRAK ETANOL 70 % BIJI PEPAYA (<i>Carica papaya L.</i>) SEBAGAI ANTELMINTIK TERHADAP CACING <i>Ascaridia galli</i>	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	PKMPE
103	KOPERTIS WILAYAH 3	Hilda Herliani	Efektivitas enzim bromelin dari limbah kulit nanas (<i>Ananas comosus</i>) dan enzim papain dari getah pepaya (<i>Carica papaya</i>) sebagai anti plak dalam obat kumur	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	PKMPE
104	KOPERTIS WILAYAH 3	Mareta Dwi Sulistiorini	PEMANFAATAN LIMBAH KULIT PISANG (<i>Musa paradisiaca L.</i>) UNTUK SUN PROTECTOR	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	PKMPE
105	KOPERTIS WILAYAH 3	Thiara Eka Febriyani	Formulasi Liposom Dengan Variasi Waktu Sonikasi Untuk Meningkatkan Efisiensi penyerapan Magnesium Askorbil Fosfat (MAF)	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	PKMPE
106	KOPERTIS WILAYAH 3	M. Abrar Putra Siregar	BERTANI CANTIK (BERCAK) Pengembangan Wirausaha Berbagai Model Pertanian Vertikultur	Universitas Nasional	PKMK
107	KOPERTIS WILAYAH 3	Andriansyah Sucahyo	KONSERVASI LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN TANAMAN PACHIRA (<i>Pachira aquatica</i>) SECARA TERPADU DI DESA WALANGSARI KECAMATAN KALAPANUNGGAL KABUPATEN SUKABUMI JAWA BARAT	Universitas Nasional	PKMM
108	KOPERTIS WILAYAH 3	Rizky Gautama Maulana	STUDI HABITAT DAN UPAYA PENGELOLAAN PENYU HIJAU (<i>CHELONIA MYDAS</i>) DI SUAKA MARGASATWA CIKEPUH, SUKABUMI, JAWA BARAT	Universitas Nasional	PKMPE
109	KOPERTIS WILAYAH 3	AGUS SUSANTO	OPTIMASI FORMULA SEDIAAN EDIBLE FILM EKSTRAK KERING DAUN KEDONDONG (<i>Spondias pinnata (L. f.) Kurz</i>) SEBAGAI ANTIDISENTRI	Universitas Pancasila	PKMPE
110	KOPERTIS WILAYAH 3	Amelia Gozali	Ekstrak Teripang Emas (<i>Stichopus hermanni</i>) dan Minyak Biji Anggur (<i>Vitis vinivera</i>) Dalam Produk Nanoemulsi Antipenuaan Dini	Universitas Pancasila	PKMPE
111	KOPERTIS WILAYAH 3	DIMPOS GULTOM	SINTESIS DAN KARAKTERISASI NANOGOLD DALAM PRODUK KOSMETIK SERUM GEL SEBAGAI ANTI-AGING	Universitas Pancasila	PKMPE